



PENETAPAN

Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Siti Rohmaniah binti Kadirin**, tempat dan tanggal lahir Braja Harjosari, 13 Mei 1985, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VIII, RT. 029, RW. 008, Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Wahyudi bin Kariyono**, tempat dan tanggal lahir Braja Gemilang, 13 Maret 1983, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VIII, RT. 029, RW. 008, Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2008 sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur dengan Nomor: 116/12/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak yaitu Nindi Rahmadani, umur 13 Tahun.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga;
  - Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;
  - Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Wahyudi bin Kariyono**) terhadap Penggugat (**Siti Rohmaniah binti Kadirin**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 5 Penetapan  
Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Lasifatul Launiyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

**Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 5 Penetapan  
Nomor 2547/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)